

No. 3/ 8/DPNP

Jakarta, 16 Maret 2001

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Bank Umum

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4037), tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

I. UMUM

1. Lampiran yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan yang diajukan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Dalam hal tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut maka permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia diajukan oleh pengurus atau

pejabat Bank sesuai dengan skala kewenangan dan atau kebijakan yang berlaku di masing-masing Bank.

3. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin atau rencana dan atau laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada hari kalender.
4. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia dihitung sejak diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia.

II. FORMULIR PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN LAPORAN

- A. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan lampiran yang ditetapkan dengan berpedoman kepada tata cara pengiriman sebagaimana diatur dalam Lampiran A.
- B. Dalam hal bentuk lampiran tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank.

III. ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN LAPORAN

1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
2. Penyampaian laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Bank Indonesia, Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPwB), Bank Indonesia dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
3. Penyampaian permohonan izin dan laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia, Up. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Bank Indonesia dialamatkan dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.
4. Penyampaian rencana yang diajukan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) dialamatkan ke Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.
5. Penyampaian permohonan izin dan laporan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, dialamatkan kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPwB), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang

berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

DJOKO SARWONO

Direktur

DPNP

